



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 326/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus membangun Sistem Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) melalui Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*Fraud*);
 - c. mendorong pelaksanaan tata kelola klinis yang baik;
 - d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (*Fraud*);
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan/pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Juli 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr.Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 326 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 10 Juli 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
 KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penaschat
4.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penaschat
5.	Drs. Azwarman, M.M	Plt.Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
7.	Hendra Iswara, S.PP, MM	Inspektur	Anggota
8.	Taslim Letter SE.Akt	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	Ina Mutia Farina	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Padang Kantor Layanan Operasional Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
10.	dr.Syafrinawati MARS	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman	Anggota
	PARAF KOORDINASI SEKDA Sri Nordin SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
	KASIKD/ASISTEN Iki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
	KABAG.HUKUM Ibit Benita S.ST	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Zairil, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota

15.	dr. Efriyeni M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
16.	Elia Munawwari, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
17.	Shovia Rosa, S.ST, M.Kes	Subkoord Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
18.	Herra Patrisia, A.Md.Keb	Subkoord Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
19.	drg. Diana Angraeni	Kepala Puskesmas Ampalu	Anggota
20.	Afrita Sefen, SKM	Kepala Puskesmas Anduring	Anggota
21.	Ns. Nora Yulia, S.Kep	Kepala Puskesmas Batu Basa	Anggota
22.	Syamsimar, SKM	Kepala Puskesmas Enam Lingkung	Anggota
23.	Karno Fyandri.AR, S.Kep	Kepala Puskesmas Gasan Gadang	Anggota
24.	dr. Jhoni Fauzi	Kepala Puskesmas Kampung Dalam	Anggota
25.	Asnani, S.Tr.Keb	Kepala Puskesmas Kampung Guci	Anggota
26.	Yurika Frimawaty M, SKM	Kepala Puskesmas Kayu Tanam	Anggota
27.	drg.Fidiah	Kepala Puskesmas Ketaping	Anggota
28.	Siskawati, SKM	Kepala Puskesmas Koto Bangko	Anggota
29.	Ns. Silvia Agus, S.Kep, MARS	Kepala Puskesmas Limau Purut	Anggota
30.	dr. Hasan Basri, M.Kes	Kepala Puskesmas Lubuk Alung	Anggota
31.	dr. Rafki Ismail	Kepala Puskesmas Padang Alai	Anggota
32.	Elfi Harlis, S.ST	Kepala Puskesmas Padang Sago	Anggota

PARAPROKOR
 SEKDA
 KA.SKPD ASISTEN
 KABAG. HUKUM

33.	dr. Fitriati Martondang	Kepala Puskesmas Pasar Usang	Anggota
34.	Elmispendriya Gusna, S. SiT, M.Keb	Kepala Puskesmas Patamuan	Anggota
35.	dr. Hj. Rita Susiani	Kepala Puskesmas Pauh Kamar	Anggota
36.	drg. Edy Karwono	Kepala Puskesmas Sicincin	Anggota
37.	Yanti Herawati, S.Tr.Keb	Kepala Puskesmas Sikabu	Anggota
38.	drg.Rima Yunita R	Kepala Puskesmas Sikucur	Anggota
39.	Murniati, S.Tr.Keb	Kepala Puskesmas Sintuk	Anggota
40.	dr.Intan Syolendra	Kepala Puskesmas Sungai Geringging	Anggota
41.	Yusnelly Erza, S. Tr. Keb	Kepala Puskesmas Sungai Limau	Anggota
42.	dr.H. Fatmawati Sridewi	Kepala Puskesmas Sungai Sarik	Anggota
43.	drg. Wiwiek Else Loraina	Kepala Puskesmas Ulakan	Anggota
44.	dr. Muhammad Fajar Maulana Dimiyati, SpKJ	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
45.	drg. Hj. Naimah Hayati	Ketua Ikatan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Padang Prariaman	Anggota
46.	Pebriyanti Putri Sapari, S.ST, M.Kes	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
47.	Yusmelia Sari Amd.Kep	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD / ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


SUHATRI BUR